



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan

### DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 Nopember 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.. pada tanggal 10 Nopember 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Mei 2001 di Kecamatan Gebang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/20/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Desa Halaban Kecamatan Besitang selama 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Halaban Kecamatan Besitang selama 8 (delapan) tahun, terakhir pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fahmi Husaini, laki-laki, umur 12 (dubelas) tahun dan Dicky Andriansyah, laki-laki, umur 6 (enam) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, dalam pertengkaran Tergugat sering mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan terkadang Tergugat bersikap kasar dengan memukul tubuh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Januari 2014 Penggugat

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah Penggugat dengan Tergugat yang lain di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa sebelumnya Penggugat telah pernah mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Agama Stabat namun gugatan tersebut Penggugat cabut kembali karena Tergugat berjanji akan merubah sikapnya menjadi lebih baik, namun janji Tergugat tersebut tidak ditepati Tergugat malah sebaliknya Tergugat menceraikan Penggugat dihadapan P3N Desa Halaban;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga beserta Aparat Pemerintah Desa Halaban telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal 3 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.



Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Dra. Hj. Syamsidar, SH;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2014 dengan laporan mediator tanggal 20 Nopember 2014 bahwa Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 27 Oktober 2014 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Mei 2001 di Kecamatan Gebang;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Desa Halaban Kecamatan Besitang, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Halaban Kecamatan Besitang selama 8 (delapan) tahun, terakhir pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fahmi Husaini, laki-laki, umur 12 (dubelas)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Dicky Andriansyah, laki-laki, umur 6 (enam) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi tidak benar sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa tidak benar Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, dalam pertengkaran Tergugat sering mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan terkadang Tergugat bersikap kasar dengan memukul tubuh Penggugat;
6. Bahwa benar sebelumnya Penggugat telah pernah mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Agama Stabat namun gugatan tersebut Penggugat cabut kembali karena Tergugat berjanji akan merubah sikapnya menjadi lebih baik, namun janji Tergugat tersebut tidak ditepati Tergugat malah sebaliknya Tergugat menceraikan Penggugat dihadapan P3N Desa Halaban;
7. Bahwa Tergugat tidak akan pernah mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal 5 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 187/20/V/2001, tanggal 21 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi dua orang yang;

## 1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2014;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah milik Penggugat dan Tergugat yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perdamaian tersebut gagal;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

## 2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan sudah 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2014;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah milik Penggugat dan Tergugat yang lain;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena bekerja di rumah makan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada awal tahun 2014;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat mengatakan: "aku dipukuli Tergugat sampai biru-biru;

Hal 7 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut gagal;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan saksi satu orang;

## 1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2001;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa tempat tinggal Tergugat dan Penggugat yang terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2014;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah milik Tergugat dan Penggugat yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meninggalkan Tergugat, karena bertengkar dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah saksi nasehati, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 11 Desember 2014, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 10 Nopember 2014, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Desember 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Desember 2014, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut

Hal 9 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.



sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 10 Nopember 2014 secara lisan di persidangan tanggal 11 Desember 2014, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan pada sidang tanggal 11 Desember 2014 karena telah berdamai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan perkara *a quo* lebih jauh;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat setelah pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat setelah jawaban diperlukan izin dari Tergugat, dan Tergugat dalam hal ini menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

### **Mengingat:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb., tanggal 10 Nopember 2014 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

Hal 11 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

**Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.**

**Fakhrurrazi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran                      | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK                              | Rp. 35.000,-       |
| 3. Biaya panggilan                        | Rp. 600.000,-      |
| 4. Hak Redaksi                            | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai                                | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                                    | Rp. 676.000,-      |
| (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) |                    |

12